

PERAN DP3AP2KB, DINAS SOSIAL, DAN PENGADILAN AGAMA DI KOTA SURAKARTA DALAM PENJAMINAN HAK PEMELIHARAAN ANAK ANGKAT KORBAN PERCERAIAN

Berliana Clara Bella; Diana Setiawati, S.H., LLM.
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Perceraian orang tua angkat dapat menimbulkan kerentanan terhadap hak pemeliharaan anak angkat, sementara data Badan Pusat Statistik menunjukkan angka perceraian di Kota Surakarta berkisar 900 peristiwa per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian orang tua angkat di Kota Surakarta, serta menganalisis upaya ketiga lembaga tersebut dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan perannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu perwakilan DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama Surakarta, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan teori peran sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menjelaskan peran DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian bersifat kesiapan kelembagaan yang preventif dan represif secara terkoordinasi, berlandaskan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana DP3AP2KB dan Dinas Sosial menjalankan peran preventif melalui edukasi, asesmen kelayakan, dan pemantauan, sedangkan Pengadilan Agama menjalankan peran represif dalam arti positif melalui prinsip kesetaraan anak angkat dan kewenangan *ex officio* hakim. Adapun upaya penanggulangan hambatan berupa rendahnya pemahaman hukum masyarakat, kendala administratif akses bantuan hukum, stigma sosial, dan kesenjangan penegakan hak nafkah dilakukan melalui advokasi, mediasi, dan sosialisasi yang bersifat preventif dan koordinatif, serta memerlukan penguatan kerja sama kelembagaan yang lebih formal dan menyeluruh agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal.

Kata Kunci: hak pemeliharaan, anak angkat, korban, perceraian.

Abstract

Divorce among adoptive parents may create vulnerability to an adopted child's right to care, while Central Statistics Agency data show around 900 divorces per year in Surakarta City. This study aims to describe and analyze the roles of the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB), the Social Service Office, and the Religious Court in guaranteeing the right to care of adopted children affected by their adoptive parents' divorce in Surakarta City, and to analyze the efforts of the three institutions in overcoming obstacles to the implementation of their roles. This study uses an empirical juridical method with a descriptive qualitative design. Primary data were obtained through semi-structured interviews with three purposively selected informants representing DP3AP2KB, the Social Service Office, and the Surakarta Religious Court, while secondary data were obtained through literature review, analyzed descriptively and qualitatively using role theory as the analytical tool. .

The results answer the roles of DP3AP2KB, the Social Service Office, and the Religious Court reflect coordinated institutional readiness, both preventive and repressive, grounded in Law Number 35 of 2014 on Child Protection DP3AP2KB and the Social Service Office act preventively through education, eligibility assessment, and monitoring, while the Religious Court acts repressively in a positive sense through the principle of equal status for adopted children and the judge's ex officio authority. obstacles to role implementation low public legal awareness, administrative barriers to legal aid access, social stigma, and disparities in enforcing child support obligations are addressed through advocacy, mediation, and outreach that are preventive and coordinative, and require stronger, more comprehensive formal institutional cooperation to be implemented more optimally.

Keywords: right to care, adopted child, victim, divorce.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang pemenuhan hak-haknya wajib dijamin, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Republik Indonesia, 2014). Keluarga menjadi lingkungan pertama bagi anak untuk memperoleh pengasuhan, kasih sayang, dan perlindungan. Namun, tidak semua pasangan suami istri dikaruniai keturunan sehingga pengangkatan anak kerap dijadikan pilihan untuk membentuk keluarga sekaligus bentuk perlindungan anak yang menjamin pemenuhan haknya dalam lingkungan keluarga (Islamiah & Sahrudin, 2022; Sukma & Adha, 2021).

Kehidupan rumah tangga orang tua angkat tidak selalu berlangsung harmonis dan dapat berujung pada perceraian, yang berdampak pada aspek pemeliharaan, kesejahteraan, dan perlindungan hukum anak angkat (Maura & Sanusi, 2024; Ramadhina & Intan, 2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak tetap berlaku meskipun terjadi perceraian (Republik Indonesia, 2019). Ketentuan mengenai pengangkatan anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang mengharuskan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dengan mengutamakan kesejahteraannya (Republik Indonesia, 2007).

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah perceraian di Kota Surakarta berkisar 900 peristiwa per tahun pada rentang 2021–2024 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021, 2023; Badan Pusat Statistik Kota Surakarta, 2024), sementara Pemerintah Kota Surakarta telah menetapkan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Tahun 2024–2028 sebagai wujud komitmen

perlindungan anak (Pemerintah Kota Surakarta, 2023). Kondisi tersebut menegaskan pentingnya kesiapan kelembagaan dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat apabila orang tua angkatnya bercerai, mengingat anak angkat berada pada posisi yang rentan terhadap terabaikannya hak pengasuhan dan kesejahteraan.

Kota Surakarta memiliki tiga lembaga yang berwenang dan saling berkaitan dalam isu ini, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama. Ketiganya memiliki kewenangan berbeda, tetapi saling melengkapi dalam penyelenggaraan perlindungan anak, mulai dari pencegahan, pendampingan, hingga penegakan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yakni bagaimana peran DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian orang tua angkat di Kota Surakarta, dan bagaimana upaya ketiga lembaga tersebut dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan perannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis peran ketiga lembaga tersebut serta upaya penanggulangan hambatan yang dihadapi, dengan menggunakan teori peran sebagai pisau analisis (Soekanto, 2015).

Realitas kerentanan hak pemeliharaan anak angkat pascaperceraian tergambar dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1294/Pdt.G/2015/PA.Mks, yang menunjukkan bahwa putusnya perkawinan orang tua angkat tidak menghapuskan kewajiban hukum mereka untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi kebutuhan hidup anak angkatnya (Tinambunan, 2023). Penelitian terdahulu turut mengonfirmasi kerentanan tersebut: Awalia (2021) menemukan bahwa sebagian masyarakat belum memahami prosedur pengangkatan anak melalui lembaga peradilan sehingga menimbulkan persoalan pemenuhan hak pemeliharaan anak angkat, sedangkan Mardi dan Fatmariza (2021) menunjukkan bahwa penelantaran anak pascaperceraian dipengaruhi faktor ekonomi dan memerlukan peran aktif Pengadilan Agama, Dinas Sosial, keluarga, dan masyarakat. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus membahas hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian orang tua angkat serta peran DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam konteks lokal Kota Surakarta masih sangat terbatas, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan untuk dikaji lebih lanjut.

Data publik yang tersedia belum menyajikan secara terpilah jumlah anak angkat yang terdampak perceraian orang tua angkat di Kota Surakarta. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penelitian ini, karena perlindungan anak tidak hanya bersifat represif setelah pelanggaran hak terjadi, tetapi juga harus bersifat preventif melalui kesiapan lembaga, ketersediaan prosedur, dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus mengkaji kesiapan DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat apabila perceraian

orang tua angkat terjadi, serta kesesuaiannya dengan peran normatif yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan

Ketiga institusi tersebut memiliki kewenangan berbeda, tetapi saling melengkapi dalam penyelenggaraan perlindungan anak, mulai dari pencegahan, pendampingan, hingga penegakan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yakni bagaimana peran DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian orang tua angkat di Kota Surakarta, dan bagaimana upaya ketiga lembaga tersebut dalam menanggulangi hambatan pelaksanaan perannya. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis peran ketiga lembaga tersebut serta upaya penanggulangan hambatan yang dihadapi, dengan menggunakan teori peran sebagai pisau analisis (Soekanto, 2015).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang memadukan kajian norma hukum dengan pengamatan terhadap penerapannya dalam praktik kelembagaan (Benuf & Azhar, 2020). Jenis penelitian bersifat deskriptif untuk menggambarkan secara sistematis peran, mekanisme, koordinasi, hambatan, dan upaya yang dilakukan oleh lembaga yang diteliti (Sugiyono, 2015). Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan tiga informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling (Palinkas et al., 2015), yaitu Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Surakarta, Pekerja Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kota Surakarta, dan Hakim Pengadilan Agama Surakarta. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu (Sulung & Muspawi, 2024; Dimiyati & Wardiono, 2004).

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, teknik, dan dokumen, yaitu membandingkan keterangan dari ketiga lembaga dengan hasil studi kepustakaan, dokumentasi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan (Carter et al., 2014). Data dianalisis secara kualitatif deskriptif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan (Miles et al., 2014), dengan membandingkan data lapangan terhadap norma hukum dan teori peran untuk mengidentifikasi kesesuaian maupun kesenjangan antara peran normatif dan peran faktual masing-masing lembaga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketiga lembaga yang diteliti, yaitu DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama Surakarta, memiliki kewenangan berbeda namun saling melengkapi dalam penyelenggaraan perlindungan anak angkat korban perceraian orang tua angkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran ketiga lembaga tersebut bersifat kesiapan kelembagaan yang preventif dan represif secara terkoordinasi dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian.

3.1 Peran DP3AP2KB dalam Menjamin Hak Pemeliharaan Anak Angkat Korban Perceraian

DP3AP2KB Kota Surakarta menjalankan fungsi pencegahan melalui edukasi dan penguatan pengasuhan keluarga, sedangkan penanganan kasus secara langsung dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018. Pembagian tugas tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mengatur agar penanganan dilakukan secara terintegrasi, berorientasi pada kebutuhan penerima layanan, dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks anak angkat korban perceraian, UPTD PPA berpotensi mendukung penerimaan laporan, asesmen kebutuhan, pendampingan psikologis dan hukum, mediasi, serta rujukan apabila ditemukan risiko penelantaran. Kedudukan dan penguatan kelembagaan UPTD PPA selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang mewajibkan pemerintah kabupaten/kota membentuk UPTD PPA serta mengatur koordinasi penanganan kasus dan kerja sama dengan perangkat daerah, kementerian atau lembaga, aparat penegak hukum, dan lembaga penyedia layanan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Kota Surakarta telah memiliki kesiapan kelembagaan dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak DP3AP2KB Kota Surakarta menegaskan bahwa laporan yang berkaitan dengan hal tersebut akan langsung ditangani UPTD PPA sesuai pembagian peran antara fungsi pencegahan dan fungsi penanganan teknis kasus, didukung mekanisme mediasi, pendampingan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum mitra, pendampingan psikologis, serta koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial.

Apabila dianalisis menggunakan teori peran, DP3AP2KB telah memenuhi unsur peran normatif karena memiliki dasar hukum, pembagian tugas, dan pedoman layanan yang jelas, sejalan dengan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak tanpa diskriminasi (Republik Indonesia, 2014). Unsur peran sebagai perilaku nyata tercermin dari pelaksanaan fungsi preventif sehari-hari melalui edukasi keluarga dan koordinasi lintas instansi, yang menunjukkan kesesuaian antara peran normatif dan peran faktual DP3AP2KB. Mekanisme yang tersedia juga masih bersifat umum dan belum secara khusus dirancang berdasarkan karakteristik hukum anak angkat, seperti legalitas pengangkatan, hubungan nasab, dan perwalian, sehingga kesiapan DP3AP2KB idealnya diperkuat melalui pedoman internal atau standar operasional prosedur yang secara eksplisit mengatur penanganan anak angkat

korban perceraian, tanpa perlu membentuk sistem pelayanan yang terpisah dari standar layanan UPTD PPA yang telah tersedia.

3.2 Peran Dinas Sosial dalam Menjamin Hak Pemeliharaan Anak Angkat Korban Perceraian

Dinas Sosial Kota Surakarta memiliki kewenangan strategis sejak tahap paling awal melalui asesmen kelayakan calon orang tua angkat dan calon anak angkat sebelum permohonan pengangkatan anak diajukan ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (Republik Indonesia, 2007). Salah satu bentuk konkret asesmen tersebut adalah kewajiban calon orang tua angkat membuat surat komitmen pemberian hibah dan perlakuan tidak diskriminatif terhadap anak angkat, sebagai jaminan hukum tambahan. Dinas Sosial juga menjalankan fungsi pemantauan berkelanjutan setelah pengangkatan anak untuk mendeteksi dini indikasi penelantaran, termasuk yang berpotensi timbul akibat perceraian orang tua angkat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Surakarta telah memiliki kesiapan dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian. Pekerja Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Kota Surakarta menjelaskan bahwa setiap calon orang tua angkat wajib melalui asesmen kelayakan sebelum pengangkatan disahkan, termasuk pemetaan risiko penelantaran anak apabila kelak terjadi perceraian pada orang tua angkatnya. Salah satu bentuk konkret asesmen tersebut adalah kewajiban calon orang tua angkat membuat surat komitmen pemberian hibah dan perlakuan tidak diskriminatif terhadap anak angkat sebagai jaminan hukum tambahan, yang selanjutnya menjadi dasar rekomendasi Dinas Sosial Provinsi sebelum permohonan pengangkatan anak diajukan ke pengadilan.

Ditinjau dari teori peran, Dinas Sosial telah menjalankan peran normatifnya secara konsisten sehingga mencerminkan kesesuaian antara norma dan perilaku nyata pada setiap proses pengangkatan anak yang ditanganinya, sejalan dengan Pasal 4 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang jaminan hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal (Republik Indonesia, 2014). Penerapan peran tersebut secara khusus terhadap skenario perceraian orang tua angkat menunjukkan kesesuaian antara peran normatif dan peran faktual dinas sosial, meskipun instrumen pemantauan yang ada belum memuat indikator eksplisit untuk mendeteksi dampak perceraian terhadap pemenuhan hak pemeliharaan anak. Penulis berpendapat bahwa pemantauan pascapengangkatan yang saat ini lebih berfokus pada pola pengasuhan secara umum perlu diperkuat dengan indikator khusus yang peka terhadap perubahan struktur keluarga akibat perceraian.

3.3 Peran Pengadilan Agama dalam Menjamin Hak Pemeliharaan Anak Angkat Korban Perceraian

Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian serta

penetapan hak pemeliharaan anak (hadhanah) sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Surakarta telah memiliki prinsip hukum yang jelas dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian, yaitu menyetarakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung sepanjang pengangkatannya telah memperoleh penetapan pengadilan yang sah, baik dalam penetapan hak pemeliharaan maupun nafkah anak, serta kewenangan hakim untuk menetapkan nafkah secara *ex officio* tanpa menunggu tuntutan eksplisit dari pihak yang berperkara.

Hakim Pengadilan Agama Surakarta menegaskan bahwa kedudukan anak angkat akan diperlakukan setara dengan anak kandung dengan tetap berpedoman pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip kesetaraan tersebut turut bertumpu pada Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105 mengenai pemeliharaan anak setelah perceraian serta Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 mengenai tanggung jawab biaya hadhanah, pemeliharaan, dan pendidikan anak. Penerapan ketentuan tersebut terhadap anak angkat tetap harus disesuaikan dengan status hukum pengangkatan anak, mengingat anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat, sehingga tanggung jawab pemeliharaan yang melekat bersumber pada penetapan pengadilan dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bukan pada hubungan nasab semata.

Berdasarkan teori peran, Pengadilan Agama telah memiliki peran normatif yang jelas, dan secara faktual tercermin dari konsisten penerapan prinsip kesetaraan anak angkat dalam perkara-perkara pengangkatan anak dan penetapan nafkah yang ditangani Pengadilan Agama, sehingga menunjukkan kesesuaian antara peran normatif dan peran faktual. Peran Pengadilan Agama bersifat represif dalam arti positif, yaitu memberikan kepastian hukum melalui instrumen yudisial yang mengikat, berbeda dengan peran preventif yang dijalankan DP3AP2KB dan Dinas Sosial. Prinsip kesetaraan anak angkat tersebut sejalan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan darah dengan orang tua kandung namun tetap menimbulkan hak dan kewajiban pemeliharaan yang setara, sedangkan kewenangan *ex officio* hakim merupakan implementasi Pasal 14 ayat (1) tentang hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak (Republik Indonesia, 2014).

3.4 Analisis Keterkaitan Antarinstitusi dalam Pelaksanaan Peran

Ketiga lembaga menunjukkan pembagian fungsi yang saling melengkapi dari tahap pencegahan, pelayanan, hingga penyelesaian hukum, tetapi koordinasi yang ditemukan masih belum sepenuhnya terstruktur dan belum didukung mekanisme rujukan khusus bagi anak angkat korban perceraian.

3.5 Hambatan Pelaksanaan Peran Ketiga Institusi

Hasil penelitian mengidentifikasi sejumlah hambatan yang berpotensi memengaruhi efektivitas perlindungan, yaitu rendahnya pemahaman hukum masyarakat mengenai kewajiban orang tua angkat pascaperceraian, kendala administratif dalam akses bantuan hukum seperti kekakuan persyaratan surat keterangan tidak mampu, stigma sosial terhadap perceraian dan status anak angkat, serta kesenjangan penegakan hak nafkah antara aparat sipil negara dan pegawai swasta. Kekakuan persyaratan surat keterangan tidak mampu tersebut belum mengakomodasi kondisi riil di lapangan, ketika ketidakberdayaan ekonomi salah satu pihak, misalnya istri dalam suatu perkawinan, tidak selalu sejalan dengan status ekonomi keluarga secara keseluruhan, sehingga berpotensi menghambat akses pendampingan hukum bagi pihak yang sesungguhnya membutuhkan. Apabila dianalisis menggunakan teori peran, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara peran yang diharapkan dan peran yang dapat dilaksanakan secara nyata oleh ketiga institusi, yang timbul bukan karena ketiadaan norma atau pedoman kerja, melainkan karena keterbatasan faktor pendukung di luar kendali lembaga.

3.6 Upaya Ketiga Lembaga dalam Menanggulangi Hambatan

Dalam menanggulangi hambatan tersebut, DP3AP2KB menempuh advokasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terkait persyaratan administratif bantuan hukum, mengutamakan mediasi sebelum langkah hukum, serta berkoordinasi dengan Pengadilan Agama dalam mekanisme pemotongan gaji bagi orang tua angkat berstatus aparat sipil negara. Dinas Sosial menempuh sosialisasi rutin kepada perangkat wilayah untuk menekan stigma sosial, sedangkan Pengadilan Agama menempuh penguatan mekanisme *ex officio* dan perluasan kerja sama kelembagaan. Ditinjau dari teori peran, upaya-upaya tersebut menunjukkan bahwa ketiga institusi secara aktif menjalankan perannya secara terkoordinasi, sejalan dengan Pasal 20 dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Republik Indonesia, 2014), meskipun keterbatasan kewenangan formal khususnya terhadap pihak yang bekerja di sektor swasta tetap menjadi kendala sehingga memerlukan penguatan kerja sama kelembagaan yang lebih formal dan menyeluruh.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peran DP3AP2KB, Dinas Sosial, dan Pengadilan Agama Surakarta dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian orang tua angkat terwujud dalam bentuk kesiapan kelembagaan yang sesuai dengan peran normatif masing-masing. DP3AP2KB dan Dinas Sosial

menjalankan peran preventif masing-masing melalui edukasi, mediasi, dan pendampingan yang siap diaktifkan UPTD PPA, serta asesmen kelayakan dan pemantauan pascapengangkatan anak. Pengadilan Agama menjalankan peran represif dalam arti positif melalui prinsip kesetaraan kedudukan anak angkat dan kewenangan *ex officio* hakim. Ketiga bentuk peran tersebut saling melengkapi dalam satu rangkaian perlindungan yang berkesinambungan, dan menunjukkan kesesuaian antara peran normatif dan peran faktual yang dijalankan masing-masing lembaga.

Hambatan yang teridentifikasi, yaitu rendahnya pemahaman hukum masyarakat, kendala administratif akses bantuan hukum, stigma sosial, serta kesenjangan penegakan hak nafkah antara aparat sipil negara dan pegawai swasta, ditanggulangi melalui upaya yang berbeda sesuai kewenangan masing-masing lembaga: advokasi dan mediasi oleh DP3AP2KB, sosialisasi oleh Dinas Sosial, serta penguatan mekanisme *ex officio* dan kerja sama kelembagaan oleh Pengadilan Agama. Upaya tersebut bersifat preventif dan koordinatif, dan memerlukan penguatan kerja sama kelembagaan yang lebih formal dan menyeluruh, khususnya menjangkau pihak yang bekerja di sektor swasta.

4.2 Saran

DP3AP2KB Kota Surakarta disarankan menyusun standar operasional prosedur tertulis khusus penanganan anak angkat korban perceraian dan mendokumentasikan mekanisme mediasi serta pendampingan yang telah tersedia secara formal. Dinas Sosial Kota Surakarta disarankan memperkuat instrumen pemantauan pascapengangkatan anak dengan indikator khusus yang dapat mendeteksi dampak perceraian orang tua angkat. Pengadilan Agama Surakarta disarankan menjalin kerja sama formal dengan pihak swasta dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terkait pemotongan penghasilan guna pemenuhan nafkah anak, serta menyusun mekanisme eksekusi persuasif yang lebih terstruktur.

Pemerintah Kota Surakarta disarankan memfasilitasi penyusunan nota kesepahaman formal antar ketiga lembaga yang mengatur mekanisme rujukan dan koordinasi secara baku, serta menyederhanakan persyaratan administratif seperti surat keterangan tidak mampu. Orang tua angkat dan masyarakat disarankan meningkatkan pemahaman mengenai kewajiban hukum pemeliharaan anak angkat yang tetap melekat meskipun terjadi perceraian serta mengurangi stigma sosial terhadap perceraian dan status anak angkat. Peneliti selanjutnya disarankan memperluas lokus penelitian ke daerah lain guna memperoleh gambaran perbandingan mengenai kesesuaian peran normatif dan peran faktual ketiga institusi dalam menjamin hak pemeliharaan anak angkat korban perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Awalia, N. (2021). Hak asuh anak angkat pasca perceraian orang tua angkat dalam perspektif masalah mursalah (Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP) [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah].
- Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2024). Jumlah talak dan cerai menurut kecamatan, 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2021). Nikah dan cerai menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, 2021.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2023). Nikah dan cerai menurut kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, 2023.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Carter, N., Bryant-Lukosius, D., DiCenso, A., Blythe, J., & Neville, A. J. (2014). The use of triangulation in qualitative research. *Oncology Nursing Forum*, 41(5), 545–547. <https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>
- Dimiyati, K., & Wardiono, K. (2004). Metode penelitian hukum. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Islamiah, I., & Sahrudin. (2022). Pengangkatan anak pada masyarakat di Kabupaten Bima ditinjau menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. *Private Law*, 2(2), 326–334.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mardi, O., & Fatmariza. (2021). Faktor-faktor penyebab keterabaian hak-hak anak pasca perceraian. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 182–199.
- Maura, N., & Sanusi, A. (2024). Dampak ketidakharmonisan dalam rumah tangga (Studi kasus Pengadilan Agama Stabat Kelas 1B dalam perkara cerai gugat dengan nomor perkara 1350/Pdt.G/2023/PA). *Journal Smart Law*, 3(1), 103–114. <http://jurnal.jsl.or.id/index.php/jsl/index>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Pemerintah Kota Surakarta. (2023). Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kota Surakarta Tahun 2024–2028 (Lampiran Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak).
- Ramadhina, K. D., & Intan, S. N. (2023). Status hukum anak angkat dan pemeliharannya pascaperceraian orang tua angkat. *Jurnal USM Law Review*, 6(2), 628–641. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6995>
- Republik Indonesia. (1989). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Republik Indonesia. (2007). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- Soekanto, S. (2015). Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2015). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sukma, N. N. S., & Adha, L. H. (2021). Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat). *Private Law*, 1(2), 136–144.
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami sumber data penelitian: Primer, sekunder, dan tersier. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 5(2), 110–116. <https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>
- Tinambunan, I. (2023). Tanggung jawab hukum orang tua angkat yang bercerai terhadap anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 1294/Pdt.G/2015/PA.Mks). *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(1), 16–23. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i1.871>

